



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **PENGADILAN NEGERI BANGIL** TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BANGIL

 Jalan Dr. Soetomo Nomor 25 Bangil

 pnbangil@yahoo.co.id

 (0343) 741012

 pn-bangil.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dibidang Administrasi teknis Yustisial/Administrasi Kepaniteraan dan dibidang Administrasi Kesekretariatan telah dapat disusun.

Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Bangil kepada publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2025 ini disamping sebagai informasi dan pertanggungjawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang.

Kami telah berusaha dalam menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang

Bangil, 16 Januari 2026

Ketua,

TTD

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.
NIP. 197310071999032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iiiv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	1
B. VISI DAN MISI	4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
BAB II KEADAAN PENGELOLAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	6
A. KEADAAN PERKARA	6
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
- Keadaan Perkara Peninjauan Kembali	6
B. PENYELESAIAN PERKARA	6
- Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	8
- Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali	8
- Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	9
- Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi	9
- Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	9
- Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	9
- Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	9
- Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	9
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	9
- Posbakum	11
- Sidang Keliling / pelayanan terpadu	11
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	12
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	14
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN PENDIDIKAN	13
A. MUTASI	13
B. PROMOSI	15

C PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA	15
D DIKLAT / BIMTEK	15
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA & TEKNOLOGI INFORMASI	20
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	20
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	22
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	25
- Implementasi e-court	25
- Implementasi e-Berpadu	25
- Implementasi SIPP	29
- Publikasi perkara (one day one publish)	30
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	33
- INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	32
- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	35
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK	37
BAB VI PENGAWASAN	37
A. PENGAWASAN INTERNAL	41
B. EVALUASI	41
BAB VII PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	6
Tabel 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
Tabel 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
Tabel 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	7
Tabel 5 Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bangil	8
Tabel 6 Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bangil	8
Tabel 7 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	8
Tabel 8 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025	9
Tabel 9 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	9
Tabel 10 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	9
Tabel 11 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	10
Tabel 12 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2025	10
Tabel 13 Data Penerimaan Perkara Melalui E-Court	10
Tabel 14.9 Realisasi Pagu Anggaran Posbakum 2024	11
Tabel 15 Data Sidang Ditempat 2025	12
Tabel 16 Data SDM 2025	13
Tabel 17 Data Mutasi Masuk Hakim & Pegawai 2025	14
Tabel 18 Data Mutasi Keluar Hakim & Pegawai 2025	15
Tabel 19 Data Pegawai Pensiun & Meninggal Dunia 2025	15
Tabel 20 Data Hakim & Pegawai yang mengikuti diklat 2025	16
Tabel 21 Data SDM PN Bangil 2025	18
Tabel 22 Data Belanja Pegawai PN Bangil 2025	20
Tabel 23 Data DIPA 01 PN Bangil 2025	20
Tabel 24 Data DIPA 03 PN Bangil 2025	21
Tabel 25 Data Belanja Modal PN Bangil 2025	21
Tabel 26 Data Pemeliharaan PN Bangil 2025	22
Tabel 27 Data Kendaraan Dinas PN Bangil 2025	22
Tabel 28 Data Rumah Dinas PN Bangil 2025	22
Tabel 29 Data Surat Masuk & Keluar PN Bangil 2025	23
Tabel 30 Data BMN PN Bangil 2025	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gedung Kantor PN Bangil	2
Gambar 2 E-Court	25
Gambar 3 Layanan Pojok E-Court	26
Gambar 4 e-Berpadu	27
Gambar 5 SIPP	30
Gambar 6 One Day Publish	31
Gambar 7 PTSP PN Bangil	35
Gambar 8 Briefing Petugas PTSP	36
Gambar 9 Aplikasi Antrian Tamu PTSP	37
Gambar 10 Aplikasi Antrian Sidang	38
Gambar 11 Aplikasi Data Pengunjung Sidang	38
Gambar 12 E-Surat Tugas	38
Gambar 13 Whatsapp Cak Bangil	39
Gambar 14 WA Cak Bangil Layanan Pemberitahuan Sidang	40
Gambar 15 Jalur Khusus Difabel	40
Gambar 16 Pengarahan Ketua PN Bangil terkait Pengawasan	41
Gambar 17 Rasion Penanganan Perkara 2025	44

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pembangunan nasional merupakan usaha mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Salah satu sektor pembangunan yang tidak kalah penting dari sektor – sektor yang lain adalah pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum harus diselenggarakan sebagai pembangunan integral dari pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, dengan demikian seluruh komponen bangsa, baik sebagai Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat harus menghormati hukum dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di Negara kita ini, termasuk didalamnya Pengadilan Negeri Bangil sebagai bagian dari sub sistem dalam Sistem Peradilan Indonesia.



Gambar 1.1 Gedung Kantor PN Bangil

Yudikatif sebagai satu bagian dari Lembaga Penegakan Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien serta mendapat kepercayaan publik.

Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Bangil merupakan suatu Lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dimana dalam Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat adanya asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk mewujudkan supremasi hukum ini tentunya diperlukan suatu tindakan nyata yang terencana dalam suatu program kerja dan kegiatan kerja kedepan yang merupakan implementasi pemenuhan harapan-harapan masyarakat pencari keadilan.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan:

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur

- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan
- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas
- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut :

- A. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ;
- B. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- C. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ;
- D. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ;
- E. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ;

F. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

B. VISI DAN MISI

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil, disamping harus ditunjang adanya sarana dan prasarana gedung dan fasilitas gedung yang memadai, juga perlu dilakukan adanya pembinaan, pengelolaan dan pembenahan administrasi baik administrasi Peradilan maupun administrasi umum dan Sumber Daya Manusia, baik Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial dan pada akhirnya adanya evaluasi dan pengawasan internal sebagai bagian integral dari perwujudan kebijakan umum peradilan yang akan dijabarkan secara detail lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Visi Pengadilan Negeri Bangil adalah “**Mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung**”. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

- 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pengadilan Negeri Bangil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bangil sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lingkungan Wilayah Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi diantaranya:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

BAB II KEADAAN PENGELOLAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Rekapitulasi keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus Tahun 2025	Sisa Tahun 2025	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1.	Pidana Biasa	70	577	569	78	171	140	29	0
2.	Pidana Cepat	0	39	39	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	10889	10889	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	0	9	9	0	0	0	0	0
6.	Pidana Praperadilan	0	4	4	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	29	86	85	21	21	13	3	6
8.	Gugatan Sederhana	2	31	31	2	0	0	0	0
9.	Permohonan	10	312	316	6	0	0	0	0

Tabel 1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	SATUAN KERJA	Keadaan Perkara Banding						KETERANGAN
		Sisa 2024	Diterima 2025	Jumlah	Dicabut	Diputus	Sisa/Masih Dalam Proses	
1	PN BANGIL	21	171	192	1	156	35	Pidana
		6	21	27	1	24	2	Perdata

Tabel 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	SATUAN KERJA	Keadaan Perkara Kasasi						KETERANGAN
		Sisa 2024	Diterima 2025	Jumlah	Dicabut	Diputus	Sisa/Masih Dalam Proses	
1	PN BANGIL	53	141	194	0	128	66	Pidana
		5	13	18	0	11	7	Perdata

Tabel 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	SATUAN KERJA	Keadaan Perkara Peninjauan Kembali						KETERANGAN
		Sisa 2024	Diterima 2025	Jumlah	Dicabut	Diputus	Sisa/Masih Dalam Proses	
1	PN BANGIL	11	30	41	0	27	14	Pidana
		2	3	5	0	4	1	Perdata

Tabel 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA.

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil pada Tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 dapat dilihat pada matriks berikut:

Perkara Pidana :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus TepatWaktu Tahun 2025	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2025
1.	Pidana Biasa	70	577	569	0	78
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat/Ringan	0	39	39	0	0
4.	Pidana LaluLintas	0	10889	10889	0	0

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus TepatWaktu Tahun 2025	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2025
5.	Pidana Khusus Anak	0	9	9	0	0
6.	Pidana Praperadilan	0	4	3	1	0

Tabel 5 Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bangil

Perkara Perdata :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2025
1.	Perdata Gugatan	28	814	72	9	20
2.	Perdata Permohonan	10	312	289	27	6
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	1	2	2	0	1
4.	Perdata Gugatan Sederhana	2	31	21	10	2
5.	Perdata Eksekusi	15	19	8	15	11

Tabel 6 Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bangil

Jumlah sisa perkara tahun 2024 yang diputus pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2024 Yang Diselesaikan Tahun 2025	Sisa Perkara
1.	Perdata	41	41	0
2.	Pidana	70	70	0

Tabel 7 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2024	Perkara Masuk Tahun 2025	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara
1.	Perdata	41	429	430	40
2.	Pidana	70	629	621	78
Jumlah		111	1058	1034	107

Tabel 8 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1.	Perdata	441	420	428	438	Banding masuk : 21 Kasas masuk : 13 PK masuk : 3
2.	Pidana	621	450	481	592	Banding masuk : 171 Kasasi masuk : 140 PK masuk : 29
Jumlah		1062	885	1062	1062	

Tabel 9 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative:

No	Jenis Perkara	Restorative	
		Berhasil	Gagal
1.	Perkara Pidana	-	-

Tabel 10 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

- Perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2025 :

No	Jenis Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Perkara Perdata	6	53	Berhasil dengan Akta perdamaian : 6 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 49 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 4

Tabel 11 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

- Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2025 :

NO	NAMA SATKER	DIVERSII BERHASIL			DIVERSI GAGAL	
		BERHASIL DENGAN AKTA PERDAMAIAN	BERHASIL SEBAGIAN	BERHASIL DENGAN PENCABUTAN	GAGAL TIDAK BERHASIL	GAGAL TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
1	PN BANGIL	0	0	0	0	2

Tabel 12 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2025

- Perkara perdata yang menggunakan ecourt pada Tahun 2025 yaitu:

No.	Nama Perkara	Jumlah Perkara
1	Gugatan	84 perkara
2	Gugatan Sederhana	31 perkara
3	Permohonan	312 perkara
4	Bantahan	2 Perkara
JUMLAH		429 Perkara

Tabel 13 Data Penerimaan Perkara Melalui E-Court

- Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
Sejumlah 590 Perkara
- Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Sejumlah 3174 Perkara

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Posbakum



Gambar 2.2 MoU Posbakum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi,

konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

- Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil:

No	Jenis Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Honor Advokat / Pengelola piket	28.000.000	28.000.000	100%

Tabel 14.9 Realisasi Pagu Anggaran Posbakum 2024

Sidang Keliling / pelayanan terpadu

Dalam Perma No. 1 Tahun 2014, disebutkan bahwa sidang keliling adalah pelaksanaan dari Sidang diposbakum Pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala dan sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan.

Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan sidang keliling yang bekerjasama dengan Polsek di Kabupaten Pasuruan.

Data Sidang Keliling (*zetting plaat*) bulan Januari – Desember 2025

No	Tanggal Sidang	Jumlah Perkara
1	10 Desember 2025	1 perkara (4 Pelanggar)

Tabel 15 Data Sidang Ditempat 2025

Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Pihak yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil. Selama tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bangil terdapat 12 perkara prodeo murni (pembebasan biaya perkara), 11 telah diputus.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri atas tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana, dan tenaga honorer.

Suber Daya Manusia (SDM) Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan bulan Desember 2025 terdiri dari:

Jabatan	Jumlah
Ketua	1
Wakil Ketua	1
Hakim	10
Sekretaris	1
Panitera	1
Panitera Muda	3
Kasub Bagian	3
Panitera Pengganti	6
Jurusita	2
Staf Fungsional	11
PPNPN	12
JUMLAH	51

Tabel 16 Data SDM 2025

- MUTASI DAN PROMOSI

Untuk mutasi dan promosi terdapat dua jenis yaitu mutasi/promosi masuk ke Pengadilan Negeri Bangil dan mutasi/promosi keluar dari Pengadilan Negeri Bangil. Selama tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) orang yang dimutasikan/dipromosikan ke Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO	NAMA	MUTASI MASUK	TANGGAL MUTASI
1	WAHYU ISWARI, S.H., M.KN.	PN Sragen	14 November 2025
2	ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H., M.H.	PN Mataram	10 November 2025
3	ANA MUZAYYANAH, S.H	PN Kandangan	10 November 2025
4	NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.	PN Kediri	10 November 2025
5	BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.	PN Kebumen	3 November 2025
6	LIDYA DA VIDA, S.H.	PN Sumedang	12 November 2025
7	POLTAK, S.H., M.H.	PN Karawang	3 November 2025
8	IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H., M.H.	PN Kabanjahe	13 November 2025
9	TARZANTO, S.H.	PN Boyolali	10 Desember 2025

Tabel 17 Data Mutasi Masuk Hakim & Pegawai 2025

Adapun untuk mutasi/promosi keluar dari Pengadilan Negeri Bangil, selama tahun 2025 terdapat 14 (empat belas) orang sebagai berikut:

NO	NAMA	MUTASI KELUAR	TANGGAL MUTASI
1	ABRAHAM DASTIN, S.H.	PN Andoolo	24 Juni 2025
2	ALAM AZIIS ANGGONO, S.H.	PN Masohi	24 Juni 2025
3	FRANS JHON TIMISELA, S.H.	PN Biak	25 Juni 2025
4	FARADITA EDSA ZAHRA, S.H.	PN Marabahan	19 Juni 2025
5	I PUTU BIMBISARA WIMUNA RAKSITA, S.H.	PN Maumere	25 Juni 2025
6	RONALDO SITUMORANG, S.H.	PN Donggala	22 Juni 2025
7	MOHAMMAD AMAR ABDILLAH, S.H.	PN Sinjai	22 Juni 2025
8	RUDI YAKIN, S.H.	PN Bajawa	23 Juni 2025
9	YOLENTA LOBE LIKO, S.H.	PN Lembata	25 Juni 2025
10	KUKUH YUDA ARI SANJAYA, S.E., S.H.	PN Gresik	16 September 2025
11	ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.	PN Denpasar	13 Oktober 2025
12	FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.	PN Dompu	12 Oktober 2025
13	BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.	PN Lamongan	13 November 2025

NO	NAMA	MUTASI KELUAR	TANGGAL MUTASI
14	TRI INDROYONO, S.E, S.H., M.H.	PN Garut	4 Desember 2025

Tabel 18 Data Mutasi Keluar Hakim & Pegawai 2025

- PENSUN DAN MENINGGAL DUNIA

Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil terdapat 1 pegawai yang purna bakti (pensiun) dan 1 pegawai yang meninggal dunia :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pensiun / Meninggal Dunia
1	RUDIYANTO, S.H.	Panitera Pengganti	01-01-2025
2	AKHMAD DAHLAN, S.H.	Jurusita	10-05-2025

Tabel 19 Data Pegawai Pensiun & Meninggal Dunia 2025

- DIKLAT / BIMTEK

Selama tahun 2025 yang mengikuti diklat/bimtek pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN DIKLAT
1	Benny Sudarsono, S.H., M.H.	Ketua	Tutor Di Tempat Pelaksanaan Magang Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV Tahun 2024-2025
2	Benny Sudarsono, S.H., M.H.	Ketua	Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025
3	Benny Sudarsono, S.H., M.H.	Ketua	Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia
4	Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
5	Faqihna Fiddin, S.H., M.H.	Hakim	Mentor Di Tempat Pelaksanaan Magang Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV Tahun 2025-2025
6	Faqihna Fiddin, S.H., M.H.	Hakim	Short Course Of The Intellectual Property Rifght For District Court Judges Of The General Court In The Jurisdiction Of Surabaya High Court
7	Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.	Hakim	Mentor Di Tempat Pelaksanaan Magang Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN DIKLAT
			Indonesia Angkatan IV Tahun 2024-2025
8	Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
9	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim	Workshop Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tahun 2025
10	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim	Mentor Di Tempat Pelaksanaan Magang Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan IV Tahun 2024-2025
11	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
12	Tri Indroyono, S.E., S.H., M.H.	Panitera	E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025
13	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris	E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025
14	Agus Riyanto, S.H.	Kasubbag PTIP	E-learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025
15	Risti'ani Malik Janisoleha, S.E.	Penata Layanan Operasional	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan V Tahun 2025
16	Dara Kusuma Citra Pratiwi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis dan DDTK Penyusunan dan Evauasi AKIP
17	Dimas Putra Kusuma Wardhana, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Bimbingan Teknis dan DDTK Penyusunan dan Evauasi AKIP
18	- Wiji Soemiarasih, S.H., M.H. - Yuliana Adi S., S.H., M.Hum. - Dicky Aditya H., S.H., M.H. - Moh. Romli, S.H. - Lilis Harjati, S.H. - Agus Riyanto, S.H. - Yunita Rizki H, S.E., S.H. - Nova Indah, S.H., M.H. - Leimena A., A.Md. S.H. - Akhmad Dahlan, S.H. - Warda Latifa, S.H. - Kukuh Yuda A.S., S.E., S.H. - Budi Hartono - Aushofi Zuhrotul Ulya, S.H. - Dani Firmansyah, S.E.	Para Panitera Muda, Para Panitera Pengganti, Para Jurusita dan Staf Kepaniteraan Perdata	Diklat Di Tempat Kerja Bimbingan Teknis Aplikasi Surat Tugas Versi 1.2
19	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Pegawai	Seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Pegawai	Diklat Di Tempat Kerja Bimbingan Teknis Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA)

Tabel 20 Data Hakim & Pegawai yang mengikuti diklat 2025

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil.

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.	Ketua
2.	Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.	Hakim
4.	Ana Muzayyanah, S.H.	Hakim
5.	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim
6.	Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.	Hakim
7.	Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.	Hakim
8.	Lidya Da Vida, S.H., M.H.	Hakim
9.	Poltak, S.H., M.H.	Hakim
10.	Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.	Hakim
11.	Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.	Hakim
12.	Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.	Hakim
13.	Tarzanto, S.H.	Panitera
14.	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris
15.	Wiji Soemiarsh, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata
16.	Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana
17.	Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Hukum
18.	Agus Riyanto, S.H. (IT)	Kasubbag PTIP
19.	Dwi Raharjo Suprpto, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
20.	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
21.	Moh. Romli, S.H.	Panitera pengganti
22.	Lilis Harjati, S.H.	Panitera pengganti
23.	Agus Riyanto, S.H.	Panitera pengganti
24.	Yunita Rizki Hargiyanti, S.E., S.H.	Panitera pengganti
25.	Nova Indah, S.H., M.H.	Panitera pengganti
26.	Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.	Panitera pengganti
27.	Warda Latifa, S.H.	Jurusita
28.	Budi Hartono	Jurusita
29.	Risti`Ani Malik Janisoleha, S.E.	Penata Layanan Operasional
30.	Dara Kusuma Citra Pratiwi, S.H.	Penata Layanan Operasional
31.	Dimas Putra Kusuma Wardhana, SE.	Penelaah Teknis Kebijakan
32.	Wisudayanti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
33.	Aushofi Zuhrotul Ulya, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
34.	Yulia Aswaty, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
35.	Deswita BR Sitorus, A.Md.	Arsiparis Terampil
36.	Nur Azizah, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
37.	Sonya MD Siregar, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi
38.	Vetra Michael Pradana Hutagaol, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara
39.	Joan Deva Putra Mahendra, S.T.	CPNS – Teknisi Sarana dan Prasarana
40.	Dani Firmansyah, S.E.	Penata Layanan Operasional
41.	Muh. Muslimin, S.H.	Penata Layanan Operasional
42.	Nur Sefni Hijriana, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
43.	Ramadhan Perdana Putra, S.Kom.	Penata Layanan Operasional
44.	Bella Mayta Pangayranti, S.Kom.	Penata Layanan Operasional

No	Nama	Jabatan
45.	Arin Putri Andini, A.Md.T.	Pengelola Layanan Operasional
46.	Joko Suhartono	Operator Layanan Operasional
47.	Bambang Hermanto	Operator Layanan Operasional
48.	Medi Wibowo Tonobata	Operator Layanan Operasional
49.	Akhmad Subkhan	Operator Layanan Operasional
50.	Pramita Shavira Dewi	Operator Layanan Operasional
51.	Suprpto	Pengelola Umum Operasional

Tabel 21 Data SDM PN Bangil 2025

BAB IV
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025, meliputi Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

(DIPA 01)

1. Belanja Pegawai

1. RKA –K/L	Rp. 5.797.654.000	,-
2. Pelaksanaan	Rp. 5.677.805.912	,-
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	Rp. 119.848.088	,-
4. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	97,93	%

2. Belanja Barang

1. RKA –K/L	Rp. 1.412.936.000	,-
2. Pelaksanaan	Rp. 1.411.085.212	,-
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	Rp. 1.850.788	,-
4. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	99,87	%

3. Belanja Modal

1. RKA –KL	Rp. 261.201.000	,-
2. Pelaksanaan	Rp. 258.036.000	,-
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	Rp. 3.165.000	,-
4. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	58,79	%

4. Penerimaan Pajak

1. Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2025

DIPA 01 sebesar Rp. 20.231.473,-

DIPA 03 sebesar Rp. 75.726.400,-

2. Pajak sampai 31 Desember 2025 ke Kas Negara

Dipa 01 sebesar :

Pajak PPh. Pasal 21	Rp. 238.252.865 ,-
Pajak PPh. Pasal 22	Rp. 1.735.480,-
Pajak PPh. Pasal 23	Rp. 6.968.796 ,-
Pajak Lainnya	Rp. 2.015.000 ,-
PPN	Rp. 3.226.081 ,-
DIPA 03 sebesar :	
Pajak PPh. Pasal 21	Rp. 0 ,-
Pajak PPh. Pasal 22	Rp. 0 ,-
Pajak PPh. Pasal 23	Rp. 600.000 ,-
PPN	Rp. ,-

(DIPA. 03)

1. BELANJA BARANG

1. RKA-K/L	Rp. 252.580.000 ,-
2. Pelaksanaan	Rp. 252.453.560 ,-
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan	Rp. 126.440 ,-
4. Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	99.95 %

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENGADILAN NEGERI BANGIL	Rp 5.797.654.000	Rp. 5.677.805.912	Rp. 119.848.088	

Tabel 22 Data Belanja Pegawai PN Bangil 2025

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENGADILAN NEGERI BANGIL (01)	Rp 1.412.936.00	Rp. 1.411.085.212	Rp. 1.850.788	

Tabel 23 Data DIPA 01 PN Bangil 2025

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENGADILAN NEGERI BANGIL (03)	Rp. 252.580.000	Rp. 252.453.560	Rp. 126.440	

REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENGADILAN NEGERI BANGIL	Rp. 261.201.000,-	Rp. 258.036.000,-	Rp. 3.165.000	-

Tabel 25 Data Belanja Modal PN Bangil 2025

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**1. Sarana dan Prasarana Gedung.**

Gedung kantor Pengadilan Negeri Bangil terletak di Jl. Dr. Soetomo no. 25 Bangil menempati tanah seluas 2.852 M2, yang di atasnya dibangun bangunan gedung kantor berlantai 2 seluas 2.968 M2, dengan rincian luas lantai 1 = 1.483 M2, luas lantai 2 = 1.465 M2, Sisanya digunakan untuk sarana jalan, taman dan lain-lain seluas 1.349 M2. Selain gedung kantor, Pengadilan Negeri Bangil juga mempunyai 3 (tiga) Ruang Sidang Utama dan 1 (satu) Ruang Sidang Anak.

Selain itu Pengadilan Negeri Bangil juga memiliki 8 (delapan) unit rumah dinas yaitu : 1 (satu) unit rumah dinas Ketua, 1 (satu) unit rumah dinas Wakil Ketua, 1 (satu) unit rumah dinas Panitera, 1 (satu) unit rumah dinas Sekretaris dan 4 (empat) unit rumah dinas Hakim. Semua rumah dinas adalah rumah negara golongan I permanen dengan luas bangunan kurang lebih 505 M2.

a. Pemeliharaan

No	Jenis Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Perawatan Gedung Kantor dan Halaman Kantor	Rp.	Rp. 375.999.530,-	99,99%

2	Perawatan Rumah Dinas	Rp.	Rp. 87.973.820,-	99,99%
---	-----------------------	-----	------------------	--------

Tabel 26 Data Pemeliharaan PN Bangil 2025

- Kendaraan Dinas

NO	Uraian	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Mini bus	-	-	-	-	-	
2	Terios	1	2011	1	-	-	
3	Kijang Innova	1	2006	-	1	-	
II	Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Supra X 125	2	2008	2	-	-	

Tabel 27 Data Kendaraan Dinas PN Bangil 2025

- Rumah Dinas

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3	Rumah Dinas Hakim	3	2	-	1	2 Baik, 1 Rusak Berat
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-	

Tabel 28 Data Rumah Dinas PN Bangil 2025

b. Penghapusan

- Untuk tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil tidak ada penghapusan aset alias NIHIL.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

.No	Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
1.	Brankas	-	2	9.888.000	19.776.000,-

2	AC Split	Sharp	5	8.285.000	41.425.000,-
3	Kanopi Parkir	Custom	1 (97 m2)	196.835.000	196.835.000,-

Tabel 4.8 Data Pengadaan Sarana & Prasarana PN Bangil 2025

- Penghapusan

Untuk tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil tidak ada penghapusan aset alias NIHIL.

3. Surat Masuk dan Keluar

Selama tahun 2025 surat masuk sebanyak 890 surat dan surat yang keluar sebanyak 5.255 surat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Surat	Jumlah Surat Masuk	Jumlah Surat Keluar
1	Pidana	483	1923
2	Perdata	218	2125
3	Hukum	57	62
4	Kepeg,Ortala	64	879
5	Umum dan Keuangan	27	255
6	PTIP	1	11
TOTAL SURAT		890	5.255

Tabel 29 Data Surat Masuk & Keluar PN Bangil 2025

4. Perlengkapan

Kegiatan yang berkaitan dengan Barang Milik Negara pada tahun 2025 adalah :

1. Pembelian dan Pendistribusian Barang Persediaan.
2. Pengadaan Barang Milik Negara Kantor Pengadilan Negeri Bangil.

3. Pemeliharaan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bangil.

Dan posisi Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah :

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	Rp. 0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp. 0
117199	Persediaan Lainnya	Rp. 0
131111	Tanah	Rp. 30.031.179.000
133111	Gedung dan Bangunan	Rp. 13.283.108.315
132111	Peralatan dan Mesin	Rp. 4.557.502.951
135121	Aset tetap Lainnya	Rp. 17.265.062
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 3.888.163.694
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 2.626.541.316
166112	Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam operasi pemerintahan	Rp. 0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam operasi Pemerintahan	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 54.403.760.338

Tabel 30 Data BMN PN Bangil 2025

- Perpustakaan

Perpustakaan Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah memiliki banyak 2.107 buku yang telah tertata di ruangan perpustakaan dengan keadaan baik.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi e-court



Gambar 2 E-Court

Pengadilan Negeri Bangil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan telah memberlakukan Administrasi perkara secara elektronik karena ini merupakan tuntutan dan

perkembangan zaman, sehingga mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009.

Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum pelaksanaan e-court ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

3. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam pelaksanaan e-court ini sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum terdapat 5 ketentuan baru yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Hukum secara elektronik adalah pengajuan upaya hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi e-court.
2. Calon pengguna terdaftar adalah setiap orang yang akan melakukan pendaftaran pada aplikasi e-court. Aplikasi pendukung tatakelola administrasi perkara: Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP (EIS).
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat (PTSP).
4. Meja e-court adalah salah satu bentuk layanan yang membantu para pihak yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.



Dalam perkembangannya pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia merilis pembaruan signifikan

Gambar 3 Layanan Pojok E-Court

untuk aplikasi e-Court dengan meluncurkan versi 6.0.1. Pembaruan ini

bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan elektronik. Berikut adalah beberapa fitur dan perubahan utama dalam e-Court versi 6.0.1 :

1. Integrasi dengan Aplikasi SIPP Versi 6.0.1
2. Peningkatan Fitur e-Litigasi
3. Sistem Pembayaran Elektronik yang Ditingkatkan
4. Peningkatan Keamanan dan Privasi Data
5. Antarmuka Pengguna yang Lebih Ramah
6. Fitur Notifikasi dan Peningkat

Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan peradilan elektronik di Indonesia, mempermudah akses bagi para pencari keadilan, dan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih modern dan efisien.

Pengadilan Negeri Bangil sendiri sudah mengimplementasikan e-court dalam Perkara Gugatan, Gugatan sederhana maupun Permohonan.



- Implementasi e-BERPADU

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

- Implementasi SIPP versi 6.0.1

Pengadilan Negeri Bangil dalam Pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan telah membuka akses informasi seluas-luasnya untuk publik dengan didukung oleh penerapan Teknologi Informasi yang terus dikembangkan setiap tahun. Pada pelaksanaannya Pengelolaan



Gambar 5 SIPP

Teknologi Informasi ini di bawah langsung sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) tetapi didukung juga dengan pembentukan Tim Teknologi Informasi (IT) dengan Penanggung jawab langsung Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang dikoordinir oleh Wakil Ketua, Humas, Panitera dan Sekretaris serta pelaksananya adalah dari semua bidang baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.

- Publikasi perkara (one day publish)

Perkembangan teknologi informasi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan IT.

Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi 'semangat jaman' yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas serta mengandung prinsip: kesederhanaan,

kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagainya akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam mengembangkan teknologi informasi (IT) sebagai wujud menciptakan good governance pada pengadilan Negeri Bangil, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- c. SK. WKMA Non Yudisial No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
- d. SK. KMA No. 1-144 Tahun 2011 Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan.



Gambar 6 One Day Publish

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil

1. Menyediakan informasi yang akurat mengenai perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil.
2. Meningkatkan transparansi peradilan melalui penyediaan website yang mampu untuk menyampaikan informasi mengenai SOP penerimaan

perkara, SOP pengembalian sisa panjar, jadwal sidang, putusan pengadilan dan informasi penting lainnya.

3. Mendukung sistem teknologi informasi Pengadilan Negeri Bangil melalui penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi yang handal dan penyediaan tenaga ahli teknis Teknologi Informasi yang terlatih.
4. Meningkatkan akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Bangil dan lebih jauh lagi memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil.

Pada saat ini dilingkungan Pengadilan Negeri Bangil, Website sudah terupdate, di bidang administrasi kesekretariatan telah menggunakan SABMN dan KOMDANAS di bidang keuangan SAKTI yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan barang-barang milik Negara yang ada di Pengadilan Negeri Bangil. Bagian perencanaan menggunakan E-iplans dan e-Bima, di bidang kepegawaian ada SIKEP. Di Bidang Kepaniteraan ada aplikasi SIPP yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga ada aplikasi KOMDANAS, *e-court* untuk perkara perdata dan e-Berpadu untuk perkara pidana .

Implementasi atau pelaksanaan dari point-point tersebut semuanya telah dapat dilihat dan diakses oleh publik/masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Bangil. Itu semua merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan IT yang saat ini telah semakin maju dan berkembang pesat.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Bangil, diperoleh data dan penilaian dari para responden yang merupakan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Survei dilaksanakan secara berkala melalui media yang telah disediakan, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Dari hasil pengolahan data survei, Pengadilan Negeri Bangil memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,89%. Berdasarkan kriteria penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, nilai tersebut berada pada kategori “Sangat Baik”, yang menunjukkan bahwa secara umum pengguna layanan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bangil.

Penilaian responden terhadap unsur-unsur pelayanan menunjukkan bahwa aspek persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, kompetensi dan perilaku petugas, serta kualitas sarana dan prasarana dinilai baik oleh mayoritas responden. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bangil dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



Gambar 7 PTSP PN Bangil

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme kepada masyarakat pencari keadilan yaitu dengan diadakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan system pelayanan. Hal ini sesuai dengan keputusan direktur badan peradilan umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakannya pelayanan terpadu satu pintu ini adalah sebagai berikut:



Gambar 8 Briefing Petugas PTSP


1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 076/KM/SK/VII/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non yudisial nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang pedoman pelayanan informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan dan standar meja informasi di pengadilan;

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Bangil dalam rangka ikut menciptakan good governance dengan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme kepada masyarakat pencari keadilan yaitu dengan membuat beberapa inovasi – inovasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Antrian Tamu PTSP



Gambar 9 Aplikasi Antrian Tamu PTSP


adalah aplikasi yang memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh pelayan di Pengadilan Negeri Bangil.

2. Aplikasi

Antrian

Sidang

yaitu aplikasi yang dibuat agar proses persidangan berjalan dengan tertib sesuai dengan nomer urut



Gambar 10 Aplikasi Antrian Sidang

pendaftaran sidang pada tiap – tiap ruang sidang.

3. Aplikasi Data Pengunjung

Sidang


yaitu aplikasi yang dibuat agar seluruh pengunjung sidang bisa diketahui identitas, kedatangan dan kepulangannya.



Gambar 11 Aplikasi Data Pengunjung Sidang

4. E-Surat Tugas

yaitu aplikasi yang dibuat untuk mengetahui waktu proses penyampaian



Gambar 12 E-Surat Tugas

relaas pemberitahuan dan relaas panggilan sidang oleh Jurusita mulai pelaksanaan sampai selesai.


5. Whatsapp Cak Bangil



Gambar 13 Whatsapp Cak Bangil

adalah Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan tentang pengadilan Negeri Bangil dengan menggunakan sarana Teknologi Handphone yaitu melalui aplikasi whatsapp.

6. Layanan Pemberitahuan Sidang (Bagian dari WA Cak Bangil).



Dimana para Pihak yang berperkara akan mendapatkan (notifikasi) pemberitahuan jadwal persidangan melalui Whatsapp 1 hari sebelum tanggal persidangan dan pada saat sidang akan dimulai.

Gambar 14 WA Cak Bangil Layanan Pemberitahuan Sidang

7. ALAIKUM

ALAIKUM PN BANGIL

Aplikasi Pelayanan Informasi Hukum Pengadilan Negeri Bangil

Silahkan scan *barcode* melalui HP anda untuk download Aplikasi Alaikum PN Bangil


[KLIK DOWNLOAD](#)

adalah Aplikasi Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu untuk

memperoleh pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Bangil.

8. Jalur Khusus Difabel

yaitu jalur atau akses jalan yang diperuntukan untuk kaum penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Bangil.



Gambar 15 Jalur Khusus Difabel

BAB VI PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016, tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan masing-masing sebuah institusi. Pada Pengadilan Negeri Bangil pelaksanaan waskat telah berjalan cukup baik.



Gambar 16 Pengarahan Ketua PN Bangil terkait Pengawasan

Pengadilan Negeri Bangil juga ada Pengawasan Bidang Tugas, yang merupakan pengawasan terhadap seluruh Pegawai dan semua unsur, mulai Hakim,

Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan, Pejabat Struktural maupun Fungsional yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua) dengan menunjuk beberapa Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan tugas pengawasan bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Desember 2025 nomor : 320 1/KPN.W 14-U21/PW1.1.1/XII/2025, tentang penunjukan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Bangil. Adapun nama-nama yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah:

1. Dr.SALOMO GINTING, S.H., M.H. Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
2. ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H., M.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengawas Kepaniteraan Pidana
3. LIDYA DA VIDA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
4. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum dan PTSP.
5. IMMANUEL MARGANDA PUTRA SIRAIT, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
6. HIDAYAT SARJANA, SH., M.HUM. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. ANA MUZAYYANAH, S.H. DAN BAPAK POLTAK, S.H., M.H. Sebagai Pengawas Bidang Perdata dan Monitoring e-Court.

B. EVALUASI


- Setiap bulan diadakannya Pengawasan Berjenjang oleh Panitera, Sekretaris dan Hakim Pengawas pada masing-masing bidang.
- Setiap bulan diadakan Rapat Bulanan / Rutin untuk mengevaluasi kinerja dan hasil kerja pegawai.

- Evaluasi dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan semester dan akhir tahun. Pengadilan Negeri Bangil menerapkan *reward* and *punishment* dalam pelaksanaan kerja. Salah satu metode yang dilakukan agar dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja dari aparatur sipil negara di Pengadilan Negeri Bangil, antara lain dengan menetapkan Pegawai Role Model tiap 6 bulan. Penunjukan Pegawai Role Model ini didasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terutama dalam hal profesionalisme dan disiplin pegawai.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bangil bila dibandingkan antara perkara yang diterima dan yang diputus serta tenaga Hakim yang ada, sudah sangat baik terbukti dengan capaian presentase pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 presentase penanganan perkara telah mencapai 90,85 %.



Gambar 17 Rasion Penanganan Perkara 2025

2. Pelaksanaan administrasi perkara dengan pola BINDALMIN No.KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun masih perlu disempurnakan.

3. Pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan cukup baik.

B. SARAN

1. Pengadilan Negeri Bangil sangat membutuhkan penambahan pegawai, mengingat dengan beban kerja yang bertambah serta adanya pegawai yang telah dan akan dimutasikan ke tempat lain.
2. Untuk tenaga teknis dengan beban perkara 1001-2000 disetiap tahunnya, Pengadilan Negeri Bangil dirasa membutuhkan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti tambahan, karena untuk saat ini jumlah Hakim berjumlah 12 orang (termasuk pimpinan) dan Panitera Pengganti berjumlah 9 (termasuk Panitera Muda) namun di tahun 2025 ada 1 Panitera Pengganti yang memasuki Purna Bakti (Pensiun).
3. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya peningkatan diklat pegawai sesuai dengan sarannya.
4. Dengan tidak terdapatnya SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Bangil memerlukan pegawai dengan lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT dan jaringan.
5. Sarana dan Prasarana yang sudah ada akan lebih baik jika ditambahkan lagi seperti pemanfaatan Rumah Dinas yang kondisinya sudah rusak berat dijadikan gedung bangunan kantor dan pengadaan fasilitas parkir pejabat yang belum tersedia di Pengadilan Negeri Bangil.